

**KAJIAN VIKTIMOLOGI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA  
PERDAGANGAN ORANG  
(Studi Polresta Bandar Lampung)**

**(Skripsi)**

**Oleh  
Triana Carlos  
NPM 2252011162**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

## **ABSTRAK**

### **KAJIAN VIKTIMOLOGI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi Polresta Bandar Lampung)**

**Oleh**  
**Triana Carlos**

Tindak pidana perdagangan orang merupakan kejahatan yang berdampak serius terhadap harkat dan martabat manusia dan merupakan kejahatan yang melanggar HAM. Bandar Lampung sebagai ibu kota Provinsi Lampung, permasalahan perdagangan orang menjadi topik yang serius mengingat selama ini peran pelaku lah yang dititik-beratkan dalam persoalan perdagangan orang, sementara dalam praktiknya tidak jarang ditemukan permasalahan di mana posisi korban tidak sepenuhnya berada dalam posisi pasif, biasanya korban justru memiliki keterlibatan aktif dalam proses perekutan. Oleh sebab itu, penelitian ini merumuskan dua permasalahan utama yaitu : Bagaimanakah kajian viktimalogi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang? dan, Bagaimanakah perlindungan hukum yang diberikan penyidik Polresta Bandar Lampung terhadap korban tindak pidana perdagangan orang?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggambarkan hubungan antar teori dan praktik perlindungan terhadap korban TPPO yang ada pada di lapangan. Menggunakan pendekatan yuridis normatif berdasarkan hasil analisa penelitian terdahulu dan peraturan perundang undangan yang sudah ada, serta metode pendekatan yuridis empiris dengan studi kasus di Polresta Bandar Lampung. Data yang diperoleh dihasilkan melalui wawancara terhadap narasumber yaitu penyidik di Unit PPA di Satreskrim Polresta Bandar Lampung, Tenaga Ahli Biro Penelahaan Permohonan LPSK, dan Akademisi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, serta hasil analisis hukum dan studi kepustakaan terkait viktimalogi dan perlindungan hukum.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diperoleh kesimpulan bahwa pendekatan viktimalogi menunjukkan bahwa korban tindak pidana perdagangan orang tidak selalu dalam kondisi pasif, melainkan dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu korban murni, korban semu, atau korban aktif. Viktimalogi berfungsi sebagai alat untuk menganalisis dan memetakan posisi serta tingkat

***Triana Carlos***

kerentanan korban, berdasarkan faktor-faktor seperti ekonomi, sosial, pendidikan, serta tekanan dan manipulasi yang dialami korban, bukan untuk menentukan ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, partisipasi korban dalam serangkaian tindak pidana tidak serta-merta menghapus kemungkinan pemidanaan apabila ditemukan unsur niat (*mens rea*) dan tindakan turut serta, namun teori viktimologi bisa menjadi pertimbangan bagi hakim dalam menilai peran korban secara proporsional, termasuk dalam pemberian pengurangan hukuman. Selanjutnya, dalam memberikan perlindungan kepada korban, Unit PPA Satreskrim Polresta Bandar Lampung menerapkan pendekatan berbasis korban (*victim-centered approach*) yang menekankan aspek keamanan, kenyamanan, dan pemulihan, dengan bekerja sama dengan LPSK, Dinas Sosial, serta lembaga masyarakat. Meskipun begitu, masih ada beberapa hambatan seperti kurangnya fasilitas rumah aman, minimnya tenaga pendamping profesional, serta belum cukup mendalamnya pemahaman tentang unsur niat jahat (*mens rea*) dalam membedakan antara korban dan pelaku, sehingga diperlukan keseimbangan antara melindungi korban dan menegakkan hukum secara tegas agar tercapai keadilan dan kepastian hukum tanpa menimbulkan revictimisasi.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut, saran dari penelitian ini agar pendekatan viktimologi digunakan dengan tepat sebagai cara untuk mengidentifikasi dan memetakan posisi serta tingkat kerentanan korban perdagangan orang, bukan sebagai alasan untuk menghilangkan tanggung jawab hukum. Aparat penegak hukum, khususnya hakim, diharapkan bisa memperhatikan teori viktimologi saat menilai latar belakang dan situasi korban serta pelaku secara adil, terutama dalam menentukan tingkat berat ringannya hukuman. Dengan demikian, putusan yang dikeluarkan tetap menunjukkan keadilan dan menjaga hak-hak manusia. Selain itu, Unit PPA Satreskrim Polresta Bandar Lampung juga dianjurkan untuk meningkatkan kualitas proses penyidikan dengan lebih dalam menganalisis unsur niat jahat (*mens rea*) dan peran serta pelaku dalam setiap kasus TPPO, serta memberikan pelatihan khusus kepada penyidik agar tidak terjadi kesalahan dalam menentukan status hukum korban. Peningkatan kerja sama antar instansi, peningkatan sarana rumah aman, ketersediaan tenaga pendamping yang profesional, serta program pemulihan dan pemberdayaan ekonomi korban harus ditingkatkan agar perlindungan dan pemulihan korban dapat berjalan dengan baik dan mencegah terjadinya perdagangan orang kembali terjadi.

**Kata Kunci : Viktimologi, Korban, Tindak Pidana Perdagangan Orang.**

## ***ABSTRACT***

### ***A VICTIMOLOGICAL STUDY OF VICTIMS OF HUMAN TRAFFICKING (Study at the Bandar Lampung Police Department)***

*By  
Triana Carlos*

*The crime of human trafficking is a crime that has a serious impact on human dignity and is a crime that violates human rights. Bandar Lampung as the capital of Lampung Province, the problem of human trafficking has become a serious topic considering that so far the role of the perpetrator is the one that is emphasized in the problem of human trafficking, while in practice it is not uncommon to find problems where the position of the victim is not entirely in a passive position, usually the victim actually has active involvement in the recruitment process. Therefore, this study formulates two main problems, namely: How is the victimology study of victims of human trafficking? and, How is the legal protection provided by Bandar Lampung Police investigators to victims of human trafficking?*

*This study uses a qualitative research method by describing the relationship between theory and practice of protection for victims of human trafficking in the field. Using a normative juridical approach based on the results of previous research analysis and existing laws and regulations, as well as an empirical juridical approach method with a case study at the Bandar Lampung Police. The data obtained were generated through interviews with sources, namely investigators at the PPA Unit at the Bandar Lampung Police Criminal Investigation Unit, Experts from the LPSK Application Review Bureau, and Criminal Law Academics at the Faculty of Law, University of Lampung, as well as the results of legal analysis and literature studies related to victimology and legal protection.*

*Based on the research results and discussion, it was concluded that the victimology approach shows that victims of human trafficking are not always in a passive state, but can be divided into three categories: pure victims, pseudo-victims, or active victims. Victimology serves as a tool to analyze and map the position and level of vulnerability of victims, based on factors such as economic, social, educational, as well as pressure and manipulation experienced*

**Triana Carlos**

*by the victim, not to determine whether or not there is criminal responsibility. Therefore, the victim's participation in a series of crimes does not necessarily eliminate the possibility of punishment if the elements of intent (mens rea) and acts of participation are found, but the theory of victimology can be a consideration for judges in assessing the victim's role proportionally, including in granting reduced sentences. Furthermore, in providing protection to victims, the Women and Children Protection Unit of the Bandar Lampung Police Criminal Investigation Unit applies a victim-centered approach that emphasizes security, comfort, and recovery, in collaboration with the LPSK (Lembaga Witness and Victim Protection Agency), the Social Services Agency, and community organizations. However, several obstacles remain, such as a lack of safe house facilities, a lack of professional support staff, and an insufficient understanding of the element of malicious intent (mens rea) in distinguishing between victims and perpetrators. Therefore, a balance is needed between protecting victims and firmly enforcing the law to achieve justice and legal certainty without causing re-victimization.*

*Based on the research findings and discussion, this study recommends that the victimology approach be used appropriately as a means to identify and map the position and level of vulnerability of human trafficking victims, rather than as a justification for evading legal responsibility. Law enforcement officials, particularly judges, are expected to consider victimology theory when fairly assessing the background and circumstances of victims and perpetrators, particularly in determining the severity of punishment. This ensures that decisions rendered remain just and protect human rights. Furthermore, the Women and Children Protection Unit of the Bandar Lampung Police Criminal Investigation Unit is encouraged to improve the quality of the investigation process by more deeply analyzing the elements of malicious intent (mens rea) and the perpetrator's role in each human trafficking case, as well as providing special training to investigators to prevent errors in determining the legal status of victims. Cooperation between agencies, the provision of safe houses, the availability of professional companions, and programs for victim recovery and economic empowerment must be enhanced to ensure effective protection and recovery for victims and prevent the recurrence of human trafficking.*

**Keywords : Victimology, Victim, Criminal Act of Human Trafficking.**

**KAJIAN VIKTIMOLOGI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA  
PERDAGANGAN ORANG  
(Studi Polresta Bandar Lampung)**

**(Skripsi)**

**Oleh  
Triana Carlos  
NPM 2252011162**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

Judul Skripsi

: KAJIAN VIKTIMOLOGI TERHADAP  
KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN  
ORANG (Studi Polresta Bandar Lampung)

Nama Mahasiswa

: TRIANA CARLOS

Nomor Pokok Mahasiswa

: 2252011162

Bagian

: Hukum Pidana

Fakultas

: Hukum


  
Firganefi, S.H., M.H.

NIP. 196312171988032003

Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.

NIP. 198011182008011008

2. Ketua Bagian Hukum Pidana



Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.


NIP. 197706012005012002

**MENGESAHKAN**

1. Tim Pengaji


Ketua

: **Firganefi, S.H., M.H.**




Sekretaris

: **Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.**



Pengaji

Bukan Pembimbing : **Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



  
**Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S.**

NIP 196412181988021002

**Tanggal Lulus Ujian : 22 Januari 2026**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Triana Carlos

NPM : 2252011162

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul : **“Kajian Viktimologi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Polresta Bandar Lampung)”**, adalah benar hasil karya sendiri dan bukan merupakan hasil plagiat atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bandar Lampung, 22 Januari 2026



Triana Carlos

NPM. 2252011162

## **RIWAYAT HIDUP**



Nama Lengkap penulis adalah Triana Carlos, Penulis lahir di Jakarta pada tanggal 26 November 2004, Penulis merupakan anak terakhir dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Alm. Alfin dan Ibu Zulbaidah Amir. Perjalanan pendidikan penulis dimulai dari Taman Kanak-kanak Islam Yasiru selama dua, kemudian Melanjutkan Pendidikan Sekolah Dasar Pada 2011 hingga 2016 di SDIT Yasiru, lalu melanjutkan Pendidikan Menengah Pertama di SMPN 271 Jakarta hingga 2019, dilanjutkan dengan Pendidikan Menengah Atas di SMAN 63 Jakarta hingga 2022. Pada tahun 2022 penulis diterima di Perguruan Tinggi Negeri Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Mandiri. Selama menjadi Mahasiswi, penulis aktif dalam mengikuti beberapa Organisasi Kemahasiswaan dan menjabat sebagai Wakil Bidang Kajian Aksi dan Propaganda UKM-F Mahkamah, Staff Tinggi UKM-F Peristiwa, Staff Tinggi UKM-F Persikusi, Staf Dinas Kajian Aksi dan Strategis BEM FH UNILA , Staff Ahli Kementerian Dalam Negeri BEM UNILA, dan Anggota Bidang Kajian HIMA PIDANA FH UNILA. Dalam memenuhi tri dharma perguruan tinggi, penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Tanjung Gading, Kecamatan Rajabasa, Lampung Selatan pada 2025.

## **MOTTO**

*“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barang siapa membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh seluruh manusia. Dan barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan seluruh manusia.”*

*(QS. Al-Mā’idah (5): 32)*

*“Long story short, I survive”*

**(Taylor Swift)**

*“Di suatu tempat, sesuatu yang hebat menunggu untuk diketahui”*

**(Carl Sagan)**

*“Being in the process itself ia a prize”*

**(Mark Lee)**

## **PERSEMBAHAN**

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

Kedua Orang Tua tercinta,  
Alm. Alfin dan Zulbaidah Amir

Kedua Saudaraku,  
Yose Rizal dan Amelia Febriani

Terimakasih telah memberikan sebesar besarnya cinta dan rasa kasih sayang yang tak terhingga. Terimakasih telah melangitkan do'a di setiap tahap yang dilewati penulis dalam memperjuangkan janjinya pada Almarhum ayahnya. Terimakasih telah mengusahakan segalanya dalam suka duka. Semoga Allah memberkahi-Nya.

## **SANWACANA**

Alhamdulillah, dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, penulis menyampaikan rasa syukur atas segala rahmat dan anugerah-Nya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Judul skripsi yang penulis susun adalah **“Kajian Viktimologi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Polresta Bandar Lampung)”**. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, junjungan kita. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan masih terdapat kekurangan dan keterbatasan, baik dalam penyusunan materi, penjelasan, maupun penggunaan kutipan. Namun berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang tulus dan dalam kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., ASEAN Eng. selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. M. Fakih, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
5. Ibu Firganefi, S.H., M.H. selaku Pembimbing 1 yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran, masukan yang konstruktif sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik;

6. Bapak Dr. Rinaldy Amrullah, S.H, M.H. selaku Pembimbing 2 yang telah menuntun penulis sebaik mungkin sehingga penulis dibekali pemikiran, motivasi, dan arahan yang sangat berguna sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
7. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H, M.H. selaku Pembahas 1 yang telah berkenan memberikan koreksi, arahan, dan masukan yang konstruktif sehingga penulis dapat menyempurnakan penulisan ini, serta telah meluangkan waktu yang berharga di tengah kesibukan untuk memberikan kritik dan saran;
8. Ibu Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H, M.H. selalu Pembahas 2 yang telah berkenan memberikan koreksi, arahan, dan masukan yang konstruktif sehingga penulis dapat menyempurnakan penulisan ini, serta telah meluangkan waktu yang berharga di tengah kesibukan untuk memberikan kritik dan saran;
9. Secara khusus, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Wendy Trijaya, S.H, M.H. selaku dosen Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang telah memberikan dukungan, dorongan, motivasi, semangat yang luar biasa dalam mengembangkan potensi akademik dan keterampilan menulis karya ilmiah.
10. Seluruh dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya pada bidang Hukum Pidana, yang telah dengan penuh dedikasi memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis, serta memberikan bantuan teknis dan administratif selama masa studi;
11. Ibu Eriska Putri, S.H. selaku Penyidik Kepolisian di Unit PPA Satreskrim Polresta Bandar Lampung, Ibu Yulisa Maharani, S.H., M.H. selaku Tenaga Ahli Biro Penelitian dan Pengembangan LPSK, dan Ibu Dr. Rini Fathonah, S.H, M.H. Selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah bersedia meluangkan waktunya memberikan pendapat pada saat penulis melakukan penelitian;
12. Ibu Zulbaidah Amir, ibunda tercinta sang belahan jiwa, terima kasih telah memperjuangkan hidup anaknya sebegitu besarnya dikala susah, letih, pahitnya hidup yang dilalui. Tidak pernah sekalipun terlintas di benaknya untuk menghilangkan segala cita impian dan angan anaknya, dikala pedihnya

hidup tetap menjadi baja yang kuat, dikala ketidakmampuannya tetap optimis. Terima kasih tidak pernah melewatkannya barang sekalipun nama penulis di setiap doanya, penulis persembahkan gelar ini untuknya;

13. Bapak Alfin, ayahanda yang penulis yakini tenang dalam dunianya sekarang, ayah yang paling mencintai penulis segenap hati dan jiwanya hingga akhir hayatnya, penulis berterima kasih karena bahkan dalam bertahun tahun ketiadaannya tetap berjasa dalam hidup penulis. penulis tidak akan bisa mencapai gelarnya kalau bukan karena permintaan terakhir beliau, penulis menepati janjinya, terima kasih karena telah menjadi cinta pertama diri penulis;
14. Yose Rizal, S.E. abang tersayang, terima kasih telah menjadi sulung yang hebat, yang tetap memikirkan adiknya dikala hidupnya pun susah dan berat, tidak pernah mengeluh bahkan menyalahkan adiknya dikala ketidakadilan yang terkadang ia rasakan, terima kasih telah melanjutkan peran ayah yang sempat hilang dari hidup penulis;
15. Amelia Febriani, kakak tersayang, sang garda terdepan bagi adiknya, sang patriot yang bersahaja bagi adiknya, sang idola bagi adiknya, terima kasih telah mengajarkan banyak sekali pelajaran hidup, mengajarkan arti ikhlas tanpa pamrih, mengajarkan untuk kuat menjalani hidup, dan selalu menjadi teman bagi adiknya. pengorbanannya yang sangat berarti, rela membuang waktu bertahun tahun untuk mengalah agar adiknya tetap melanjutkan pendidikannya, dikala ia juga sangat memuja impiannya agar tetap kuliah, ia ikhlas memberi tanpa harus meminta balasan;
16. Kepada Jeong Jaehyun, idola yang sangat dikagumi dan disukai penulis, terima kasih karena telah menjadi motivasi penulis agar dapat menyelesaikan Skripsinya dan juga sebagai sumber bahagia bagi penulis;
17. Kepada Ade Widia Wati, Aura Zahara, Try Ammelia Wafiq Azizah, Khairunnisa Ika Putri temanku yang hebat, terima kasih untuk tidak pernah melupakan dan memikirkan penulis dikala jarak membentang jauh, terima kasih karena telah menjadi motivasi bahwa hidup yang keras pun bisa dilewati begitu saja karena ketegarannya;
18. Kepada Septi Widia Sari, Sahabat penulis dibangku Perkuliahannya, penulis

berterima kasih sebesar besarnya atas semua yang telah dilewati bersama, terima kasih karena telah berjuang bersama penulis dalam melewati rintangan apapun dan pada akhirnya kita sama-sama menyelesaikan semuanya dengan baik, penulis merasa lebih ringan menjalani keseharian karenanya, melewati pengalaman yang luar biasa indahnya berteman dengannya;

19. Kepada Corry Dea Elysia, Dita Rahma Putri, Sri Indah Lestari, Salsabila, M Joesoef Alfath Husin, Thoyyibah Nur Hikmah Sanggem, Adinda Bintang teman teman dekat penulis di perkuliahan, terima kasih karena sudah menjadi teman baik bagi penulis, banyak membantu penulis selama dibangku perkuliahan, banyak membuat pengalaman indah dengan penulis yang membuat cerita perkuliahan penulis penuh dengan warna;
20. Kepada Harlinda Eka Suciana, S.H. selaku kakak tingkat, Penulis berterima kasih sebesar besarnya karena telah membantu dan memberikan arahan arahan yang sangat berguna bagi penulis dalam menyusun Skripsi;
21. Kepada rekan pengurus bidang AGIPROPSI UKM-F Mahkamah Daffa Pitro Vicorohman selaku Kepala Bidang, Nixon Edgar Halomoan selaku Sekretaris Bidang, Syarif Anas selaku Kepala Divisi Agiprop, dan Samuel Sahat Simamorang selaku Kepala Divisi Aksi, serta Staf Tinggi dan Anggota Bidang AGIPROPSI UKM-F Mahkamah Kepengurusan tahun 2024/2025 yang telah memberikan banyak memberikan pengalaman berharga kepada penulis selama penulis aktif di organisasi;
22. Seluruh pengurus UKM-F Mahkamah periode tahun 2024/2025 yang telah memberikan banyak cerita dan pengalaman bagi penulis selama penulis aktif di organisasi;
23. Keluarga Besar HMI Komisariat Hukum Unila. Terimakasih atas ilmu yang bermanfaat dan pengalaman yang berharga yang diberikan kepada penulis selama ini;
24. Kepada semua yang terlibat dalam penelitian ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan dan bantuannya yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagai rangkaian dari tugas akhir penulis;
25. Untuk Almamater tercinta, Universitas Lampung.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas kebaikan dan budi pekerti yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari masih ada kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan jauh dari sempurna, namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri serta kepada para pembaca.

Bandar Lampung, 22 Januari 2026

Penulis



**Triana Carlos**

## **DAFTAR ISI**

	<b>Halaman</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	3
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	9
E. Sistematika Penulisan.....	14
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	16
B. Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Regulasinya.....	18
C. Viktimologi.....	22
D. Teori Viktimologi.....	28
E. Teori Perlindungan Hukum.....	30
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Masalah.....	33
B. Sumber dan Jenis Data.....	34
C. Penentuan Narasumber.....	35
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	36
E. Analisis Data.....	37

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Kajian Viktimologi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	38
B. Perlindungan Hukum yang Diberikan Penyidik Polresta Bandar Lampung terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	56

#### **V. PENUTUP**

A. Simpulan.....	75
B. Saran.....	76

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan dapat muncul dalam berbagai bentuk berdasarkan konteks dan latar belakangnya. Perdagangan manusia termasuk dalam kategori kejahatan serius yang mengancam nilai-nilai kehidupan serta kemanusiaan, terutama karena praktik tersebut terus berkembang dengan metode dan cara pelaksanaan yang semakin rumit. Tindak pidana yang berkaitan dengan perdagangan manusia seringkali menjadikan individu sebagai objek eksplorasi, baik untuk tujuan prostitusi, pekerjaan di berbagai bidang, maupun jenis pekerjaan ilegal lainnya. Korban umumnya terpaksa dimanfaatkan oleh pelaku, baik dalam aspek ekonomi maupun seksual. Situasi ini berdampak parah pada kesehatan mental korban, terutama karena pengalaman eksplorasi dan kekerasan yang menyebabkan trauma mendalam.<sup>1</sup>

Perdagangan orang merupakan tindakan melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia, yang terjadi melalui berbagai metode seperti ancaman, paksaan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, dan bentuk penipuan lainnya. Aktivitas ini bertujuan untuk mengeksplorasi, termasuk dalam bentuk prostitusi, pornografi, kekerasan, kerja paksa, perbudakan, dan tindakan sejenis. Apabila satu diantara elemen tersebut terwujud, tindakan itu dapat digolongkan sebagai kejahatan perdagangan orang yang merupakan tindakan yang melanggar terhadap HAM.<sup>2</sup>

Bandar Lampung, sebagai ibu kota Provinsi Lampung dengan dinamika sosial dan ekonomi yang kompleks, permasalahan ini menjadi topik yang serius. Aktivitas perdagangan orang umumnya disebabkan oleh kemiskinan serta ketidakmampuan

---

<sup>1</sup> Rahmat Hi Abdullah, *Tinjauan Viktimologis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)*, Jurnal Yustika, Vol. 22 No. 1, 2019, hlm. 56.

<sup>2</sup> Farhana, *Perdagangan Orang*, Cetakan 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 11.

masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup akibat tingginya harga barang-barang pokok, yang membuat keluarga terdorong untuk mengirimkan anggota mereka bekerja. Saat ini, perdagangan orang telah menjadi jaringan bisnis global yang mana menghasilkan profit besar bagi pelakunya. Seiring dengan waktu, praktik ini menunjukkan pertumbuhan baik dalam hal jumlah maupun cara pelaksanaannya.<sup>3</sup>

Tabel 1 : Jumlah Kasus dan Korban TPPO dari tahun 2022-Mei 2025 berdasarkan data yang dipaparkan dari POLDA Lampung pada tahun 2025

No	Kategori	Jumlah
1.	Korban Dewasa	75
2.	Korban Anak-Anak	9
	Total Korban	84
	Total Kasus	44

Sumber : Tributanews.Polri

Berdasarkan data laporan terdapat sebanyak 84 warga Lampung yang jadi korban dari 44 kasus TPPO, terhitung dari ungkap kasus sejak tahun 2022 hingga Mei 2025. Dari total kasus tersebut, tercatat sebanyak 84 orang yang menjadi korban, terdiri dari 75 orang dewasa dan 9 anak-anak. TPPO kini dilakukan secara lebih terbuka dan melibatkan jaringan terorganisir lintas wilayah, Modus yang paling banyak ditemukan adalah pengiriman pekerja migran, baik dewasa maupun anak-anak, melalui jalur laut secara ilegal tanpa prosedur resmi. Ini memperlihatkan betapa memprihatinkannya kejahatan perdagangan orang.


Perlindungan HAM para korban perdagangan orang sangat minim, terutama setelah korban berhasil diselamatkan. Mereka sering tidak mendapatkan bantuan psikologis, padahal banyak mengalami trauma fisik dan mental dan tidak mendapatkan perlindungan hukum, dan bahkan sering kali mereka harus kembali ke lingkungan yang justru rentan terhadap eksplorasi. Tindakan rehabilitasi dan program reintegrasi

---

<sup>3</sup> Rahmat Syafaat, *Dagang Manusia*, Cetakan 1, Laporan Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm.1.

sosial untuk para korban perdagangan manusia masih jauh dari kata ideal di Indonesia masih terbatas.<sup>4</sup>

Diagram : Proporsi Korban TPPO dari tahun 2022-Mei 2025 dilihat dari Usia berdasarkan data yang diungkapkan oleh POLDA Lampung tahun 2025



Sumber : Tributanews.Polri

Diagram yang ditunjukkan diatas memperlihatkan persentase perdagangan orang masih cukup tinggi. Hal ini menunjukan perlunya perhatian yang mendalam untuk mengungkap realitas di lapangan dan mengidentifikasi faktor yang menyebabkan timbulnya korban dalam kasus perdagangan orang.

Selama ini peran pelaku lah yang dititik beratkan dalam persoalan perdagangan orang, sementara dalam praktiknya tidak jarang ditemukan permasalahan kompleks di mana posisi korban tidak sepenuhnya berada dalam posisi pasif, biasanya korban justru memiliki keterlibatan aktif dalam proses perekutan, baik karena diminta oleh pelaku utama untuk merekrut orang lain, maupun karena menyetujui tawaran kerja yang ternyata bermuatan eksplorasi. Dalam hal ini, Kajian viktimalogi menjadi penting karena berusaha untuk memberikan wawasan yang lebih komprehensif mengenai masalah kejahatan melalui analisis terhadap individu yang menjadi korban, proses

---

<sup>4</sup> Enjel Romaul Tarihorani; Alfiyah Nur Anisah. Implementasi hak asasi manusia dalam penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang. *JURNAL HUKUM PENDIDIKANMOTIVASI dan Bahasa Harapan*, 2024, 2.2.

yang mengarah pada viktimisasi, serta efek yang dihasilkan.<sup>5</sup> yang bertujuan untuk memahami sejauh mana peran dan tanggung jawab korban yang berkontribusi dalam tindak pidana tersebut. Dalam suatu kejahatan, pelaku kejahatan memerlukan orang lain sebagai target dari tindakan mereka. Dengan demikian, korban dapat dianggap memiliki peran yang penting dalam terjadinya kejahatan.<sup>6</sup> Korban adalah pihak yang merasakan dampak secara langsung dari sebuah kejahatan, selain itu tindakan tersebut juga menciptakan kondisi dan situasi yang memperburuk keadaan bagi korban.<sup>7</sup> Namun, apakah posisi mereka tetap dapat dikategorikan sebagai korban, disini viktimologi dapat menganalisis kondisi psikologis, sosial, dan struktural yang menyebabkan korban berada dalam situasi ganda baik sebagai pihak yang dirugikan namun juga secara tidak langsung turut melanggengkan praktik TPPO.

Penderitaan yang dirasakan oleh korban muncul dari interaksi antara korban dan pelaku, termasuk saksi jika terdapat, aparat hukum yang berwenang, serta elemen masyarakat lainnya. Dengan menyadari bahwa baik korban maupun pelaku adalah manusia yang memiliki martabat yang setara dan merupakan bagian dari komunitas, bangsa, dan dunia, maka setiap perilaku dan tindakan perlu berlandaskan pada prinsip keadilan, kepentingan, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.<sup>8</sup>

Negara terutama kepolisian mempunyai kewenangan Negara memiliki kewajiban untuk memastikan perlindungan dan pelaksanaan hak-hak itu sebagai bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia bagi setiap warganya. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum, secara langsung maupun tidak, kepada korban dan calon korban supaya terbebas dari potensi viktimisasi di masa yang akan datang.<sup>9</sup>

Berdasarkan sejumlah situasi terkait dengan perdagangan manusia dan metode penanganannya, tampak bahwa perlindungan hukum belum diterapkan dengan

---

<sup>5</sup> Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan I, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 2.

<sup>6</sup> Ibid, hlm. 92.

<sup>7</sup> G. Widiartana, dikutip dari Satjipto Raharjo, *Hukum, Masyarakat dan Pembangunan, Alumni*, Bandung, 1980, hlm. 95.

<sup>8</sup> Farhana, *Perdagangan Orang*, Cetakan 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 13.

<sup>9</sup> Rajwa Raidha Adudu, *Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang di Indonesia*, Lex Crimen, 2022, 11.3.

maksimal, karena pengembalian korban ke tempat asal sering kali dianggap sebagai solusi dari masalah tersebut. Sebenarnya, korban masih memerlukan dukungan dan perlindungan hukum dari pihak pemerintah untuk mengatasi trauma yang muncul akibat kejadian perdagangan orang. Pemerintah harus memberikan perhatian lebih komprehensif dari kasus perdagangan orang.<sup>10</sup>

Pemilihan Polresta Bandar Lampung sebagai lokasi studi kasus didasarkan pada tingginya dinamika kasus perdagangan orang yang ditangani serta keberagaman latar belakang korban yang terlibat. Kajian dari sudut pandang viktimalogi, Hal ini diharapkan dapat mempermudah dalam menyusun strategi untuk menangani kejadian, yang pada gilirannya dapat mengurangi jumlah korban. Manusia atau korban memiliki hak maupun kewajiban melekat, yang pelaksanaannya dipengaruhi oleh keadaan internal maupun eksternal yang mereka alami. Di sisi lain, korban juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan tindakan pencegahan agar kejadian tidak terulang kembali. Pertumbuhan studi tentang viktimalogi adalah salah satu tanda kepedulian terhadap isu korban yang selama ini sering terabaikan.<sup>11</sup> Selain itu, diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang efektif untuk mencegah permasalahan kejadian perdagangan orang, khususnya yang melibatkan korban TPPO di Bandar Lampung.

Berdasarkan penjelasan mengenai latar belakang isu tersebut, penulis merasa terdorong untuk melakukan studi yang lebih mendetail yang dituangkan dalam skripsi dengan judul : “Kajian Viktimologi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. (Studi Polresta Bandar Lampung).”

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian**

### 1. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan permasalahan yang hendak diteliti yaitu :

---

<sup>10</sup> Ibid.

<sup>11</sup> G. Widiartana, *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejadian*, Cetakan I, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2009, hlm. 7.

- a. Bagaimanakah kajian viktimologi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang?
  - b. Bagaimanakah perlindungan hukum yang diberikan Penyidik Polresta Bandar Lampung terhadap korban tindak pidana perdagangan orang?
2. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Penelitian ini termasuk dalam ranah ilmu hukum pidana berkaitan dengan kajian viktimologi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh pelaku. Penelitian ini berfokus pada studi kasus. adapun lokasi penelitian ini dilaksanakan di Polresta, Bandar Lampung Pada tahun 2025.

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian skripsi, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui kajian viktimologi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang.
- b. Untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan penyidik Polresta Bandar Lampung terhadap korban tindak pidana perdagangan orang.

#### 2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini antara lain kegunaan teoritis maupun kegunaan praktis.

##### a. Kegunaan Teoritis

Hasil Penelitian dapat diharapkan dapat memberikan pemahaman serta wawasan ilmu pengetahuan, terutama mengenai Kajian viktimologi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang. Disamping itu dapat menjadi pedoman literatur baru untuk penulisan-penulisan lainnya untuk karya ilmiah.

## b. Kegunaan Praktis

Kegunaan Praktis dapat diharapkan dapat memberikan saran dan kontribusi yang bermanfaat bagi institusi penegak hukum untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan seseorang menjadi korban perdagangan orang, sehingga dapat membantu merumuskan strategi pencegahan yang lebih efektif. Penelitian ini juga diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat serta pihak-pihak terkait mengenai situasi dan kondisi yang mempengaruhi korban, serta pentingnya perlindungan terhadap mereka. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dari analisis ini akan memberikan arahan bagi lembaga terkait dalam mendukung perlindungan dan rehabilitasi korban. Penelitian ini juga berfungsi sebagai panduan bagi penegak hukum dan praktisi hukum dalam memahami hak-hak seseorang sebagai korban, serta memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan adil dan sesuai ketentuan yang ada. Terakhir, penelitian ini menggali pentingnya dukungan psikososial bagi korban dan menyoroti peran komunitas dalam proses pemulihan mereka.

## D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

### 1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah bentuk pemikiran abstrak maupun landasan konsep berkaitan dengan pelaksanaan studi ilmiah, terutama mengenai konteks penelitian hukum.<sup>12</sup>

Kerangka teoritis dalam studi hukum merupakan kerangka yang digunakan untuk menjelaskan teori, konsep, dan ide yang berkaitan dengan subjek penelitian. Kerangka ini sangat vital karena membantu peneliti dalam memahami topik, menyusun hipotesis dan tujuan yang spesifik, serta memandu proses pengumpulan data yang tepat dan relevan.<sup>13</sup> Pada intinya, teori adalah suatu rangkaian yang dibangun dari ide-ide abstrak yang saling terhubung, sehingga memudahkan dalam mengerti suatu fenomena. Teori juga berperan sebagai salah satu elemen dasar dalam studi sosial. Lebih spesifik, teori dapat diartikan sebagai sekumpulan konsep atau konstruk, pengertian, dan anggapan yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan sistematis

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta Jakarta, 1986, hlm. 103.

<sup>13</sup> Muksalmina, *Bab 4 Kajian Pustaka & Kerangka Teoritis Penelitian Hukum, Metodologi Penelitian Hukum*, 2023, hlm. 37.

terhadap suatu fenomena dengan menguraikan hubungan antara penyebab dan akibat yang muncul.<sup>14</sup> Teori merupakan tujuan akhir dari ilmu pengetahuan.<sup>15</sup> Berdasarkan definisi tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Teori Viktimologi

Pemaparannya tentang viktimologi mencakup berbagai aspek, mulai dari menggambarkan kerentanan korban hingga memperhatikan peran lembaga hukum dan sosial dalam melindungi dan memperjuangkan hak-hak korban. Mendelson secara khusus menyoroti bahwa korban kejadian memiliki hak-hak yang harus dihormati, dan bahwa perlindungan hukum bagi mereka adalah esensial dalam sebuah masyarakat yang adil. Mendelson memperkenalkan konsep bahwa korban bukanlah hanya objek kejadian, tetapi juga subjek yang memiliki kepentingan dan hak-hak yang harus dipertimbangkan secara serius oleh sistem hukum dan sosial.<sup>16</sup>

Mendelsohn juga memperkenalkan konsep kausalitas dalam konteks korban kejadian. Menurutnya, korban kejadian bukanlah hanya hasil dari tindakan pelaku, tetapi juga dari kondisi sosial, ekonomi, dan psikologis yang dapat mempengaruhi status korban.<sup>17</sup>

Berikut adalah dasar-dasar pemikiran mendelsohn terkait Viktimologi :<sup>18</sup>

- a. Fokus pada Korban.
- b. Hak-Hak Korban.
- c. Perlindungan Hukum.
- d. Respons Sistem Hukum.
- e. Peran Institusi Sosial.
- f. Kritik Terhadap Kebijakan dan Praktek.

---

<sup>14</sup> Richard West, *Pengantar Teori Komunikasi Analisis dan Aplikasi*, Edisi Ke 3, Salemba Humanika, Jakarta, 2008, hlm. 49.

<sup>15</sup> Amirudin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers Jakarta, 2012, hlm.14.

<sup>16</sup> Ibnu Mardiyanto, *Tinjauan Viktimologi Terhadap Kejadian Bunuh Diri (Victimless Crime)*, Jurnal Hukum Non Diskriminatif, 2023, 1.2: 51-58, hlm. 35.

<sup>17</sup> Ibid, hlm. 39.

<sup>18</sup> Ibid, hlm. 36-38.

## b. Teori Perlindungan Hukum

Kebutuhan akan adanya perlindungan hukum yang tepat untuk para korban kejahatan adalah isu yang sangat krusial. Negara harus menyediakan perlindungan hukum bagi individu yang terpengaruh, mengingat banyak di antara mereka yang mengalami kesulitan karena kurangnya jaminan perlindungan bagi baik korban maupun saksi dari tindak pidana. Secara mendasar, menjaga keselamatan korban adalah bagian dari pengakuan terhadap hak asasi manusia. Bentuk perlindungan ini harus diperluas, tidak hanya ditujukan kepada para korban kejahatan, tetapi juga kepada mereka yang terkena dampak akibat penyalahgunaan kekuasaan. Perlindungan hukum pada dasarnya dipahami sebagai sesuatu yang bersifat abstrak, maka dari itu pemerintah, sebagai wakil masyarakat, harus mengaktualisasikannya dalam bentuk yang lebih nyata melalui pembuatan undang-undang untuk penegakan dan perlindungan hukum.<sup>19</sup>

Fitzgerald, yang dikutip oleh Satjipto Rahardjo, mengemukakan bahwa hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan individu melalui pemberian kekuasaan tertentu agar seseorang dapat bertindak dengan cara yang sesuai demi kepentingannya. Kepentingan menjadi fokus dari hak karena di dalam hak terdapat elemen pengakuan dan perlindungan. Oleh karena itu, perlindungan hukum dapat dipahami sebagai upaya untuk menjaga dan membela masyarakat demi mencapai keadilan. Selanjutnya, perlindungan hukum dipandang sebagai bentuk pelayanan, di mana pihak yang memperoleh perlindungan bertindak sebagai subjeknya.<sup>20</sup>

Berdasarkan pendapat Fitzgerald yang dirujuk oleh Satjipto Rahardjo, konsep perlindungan hukum memiliki asal usul dari teori hukum alami atau *natural law*. Aliran ini dipimpin oleh sosok-sosok seperti Plato, diikuti oleh Aristoteles yang merupakan muridnya, serta Zeno yang dikenal sebagai perintis aliran *Stoik*. Pemikiran hukum alami berpendapat bahwa asal mula hukum itu adalah Tuhan, memiliki sifat yang universal dan abadi, serta tidak terpisah dari nilai-nilai etika. Para pendukung aliran ini melihat hukum dan etika sebagai manifestasi dari aturan yang ada baik

---

<sup>19</sup> Agustinus Sihombing, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Azka Pustaka, Sumatera Barat, 2023, hlm. 6.

<sup>20</sup> Ibid, hlm. 10-11.

dalam diri sendiri maupun di luar diri dalam kehidupan manusia, yang terefleksikan melalui norma hukum dan moral.<sup>21</sup>

Fitzgerald menjelaskan teori hukum yang dikemukakan oleh Salmond yang menggarisbawahi bahwa hukum berperan dalam menyatukan dan mengorganisir berbagai kepentingan yang ada di masyarakat. Dalam interaksi antara berbagai kepentingan itu, perlindungan terhadap satu kepentingan tertentu hanya dapat tercapai melalui pembatasan kepentingan dari pihak lainnya. Fokus dari kepentingan hukum adalah pada pengaturan hak dan kepentingan individu, yang menjadikan hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan mana yang seharusnya diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus dilihat melalui tahapan tertentu, yang bersumber dari ketentuan dan regulasi yang dibuat oleh masyarakat sebagai hasil dari kesepakatan bersama untuk mengelola perilaku antar anggota masyarakat serta antara individu dan pemerintah yang bertindak sebagai perwakilan kepentingan masyarakat.<sup>22</sup>

## 2. Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu format yang menunjukkan keterkaitan antara berbagai konsep, yang terdiri dari sekelompok arti yang saling terhubung dengan istilah utama yang menjadi perhatian dalam penelitian atau analisis.<sup>23</sup>

### a. Kajian Viktimologi

Viktimologi berasal dari dua kata dalam bahasa Latin, yaitu *victima* yang berarti korban dan *logos* yang berarti ilmu. Dalam istilah, viktimologi adalah disiplin ilmu yang mempelajari mengenai korban, penyebab terjadinya korban, dan konsekuensi yang terjadi, seluruhnya berkaitan dengan isu-isu manusia dalam konteks sosial. Penelitian dalam viktimologi juga menekankan berbagai jenis penderitaan yang dialami oleh korban, termasuk aspek fisik, psikologis, kerugian finansial, hingga yang dapat berujung pada kematian.<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup> Muhamad Maulana Yusup. *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor Tindak Pidana Korupsi (Whistleblower) dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 32/Pid. Tpk/2022/PT Bdg. 2023.* PhD Thesis. Universitas Kristen Indonesia. hlm. 10

<sup>22</sup> Ibid

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta Jakarta, 1986, hlm. 103.

<sup>24</sup> Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993.

## b. Korban

Korban adalah seseorang atau kelompok yang mengalami penderitaan, sakit fisik, atau kehilangan akibat tindakan orang lain. Ini bisa berupa kerugian fisik, mental, emosional, ekonomi, atau terganggunya hak-hak mereka karena tindakan yang melanggar hukum, seperti penyalahgunaan kuasa. Korban tidak hanya berupa individu, tetapi juga bisa mencakup masyarakat atau organisasi. Dalam situasi tertentu, lingkungan sekitar juga bisa dianggap sebagai korban jika mengalami kerugian.<sup>25</sup>

## c. Tindak Pidana Perdagangan Orang

Tindak pidana adalah tindakan atau rangkaian tindakan yang dilakukan oleh manusia dan bertentangan dengan aturan hukum atau peraturan yang berlaku, dilakukan dengan sengaja dan bisa dipertanggungjawabkan kepada orang yang melakukan tindakan tersebut. Kata tindak pidana berasal dari konsep dalam hukum pidana Belanda, yaitu *strafbaar feit*.<sup>26</sup>

Istilah tindak pidana adalah sama dengan konsep *strafbaar feit* dalam hukum pidana, atau disebut *criminal act* dalam bahasa Inggris. Simons mengatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang diatur dalam undang-undang hukum pidana dan diancam dengan hukuman, bersifat melanggar hukum, serta dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Di sisi lain, Moeljatno menjelaskan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan sanksi hukuman bagi siapapun yang melakukannya. Perbuatan tersebut juga harus dianggap oleh masyarakat sebagai tindakan yang merugikan tata tertib sosial yang diinginkan.<sup>27</sup>

Menurut Undang Undang No.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 ayat (1), perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang

---

<sup>25</sup> Agung Wahyono, *Tinjauan tentang Peradilan*, Sinar Grafika, Yogyakarta, 2003, hlm. 3.

<sup>26</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 67.

<sup>27</sup> Rinaldy Amrullah, *Studi Kasus Hukum Pidana*, Suluh Media, Yogyakarta, 2020. hlm. 26.

atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi. Eksploitasi termasuk didalamnya adalah, paling minimum, eksploitasi pelacuran pihak lain atau bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan-pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-praktek lain yang mirip dengan perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ tubuh manusia”.<sup>28</sup>

### E. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun dengan sistematika tertentu agar pembaca mudah memahami isi skripsi secara menyeluruh. Susunan penulisan skripsi ini terdiri dari beberapa bagian berikut :

#### I. PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, perumusan masalah serta ruang lingkup penelitian, tujuan dan manfaat dari penelitian ini, kerangka teori dan konseptual, serta sistematika penulisan skripsi.

#### II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi kajian tentang konsep dan teori yang relevan dengan penyusunan skripsi. Konsep dan teori ini diambil dari berbagai referensi dan bahan kepustakaan, khususnya mengenai studi viktimalogi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang. Bab ini bertujuan sebagai dasar pemahaman terhadap konsep-konsep umum dan pokok pembahasan yang akan dibahas. Isi bab ini bersifat teoritis dan digunakan sebagai dasar untuk membandingkan teori dengan kondisi nyata di lapangan.

#### III. METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan, seperti pendekatan penelitian, sumber dan jenis data, narasumber, teknik pengumpulan data, serta metode analisis data. Bab ini juga menjabarkan langkah-langkah yang dilakukan dalam proses penelitian.

---

<sup>28</sup> Maslihati Nur Hidayati, *Upaya Pemberantasan dan Pencegahan Perdagangan Orang Melalui Hukum Internasional dan Hukum Positif Indonesia*, Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial, 2012, hlm. 166.

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasannya mengenai studi viktimologi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang. Hasil penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan serta penelitian lapangan.

#### **V. PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan berdasarkan hasil penelitian, serta saran-saran yang diberikan sebagai bahan perbaikan dan pengembangan di masa depan.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana**

#### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Istilah tindak pidana adalah sebutan yang sering digunakan dalam aturan hukum di Indonesia. Tindak pidana merujuk pada suatu perbuatan yang dianggap melanggar hukum dan akan dikenai hukuman. Perbuatan ini bisa dilakukan oleh siapa saja, termasuk orang perseorangan maupun badan hukum. Tindak pidana dibagi menjadi beberapa jenis, seperti kejahatan, pelanggaran, dan tindak pidana khusus. Setiap kategori ini memiliki ciri khas dan ancaman hukuman yang berbeda.<sup>29</sup>

Sistem hukum pidana Indonesia menerapkan hukum pidana dari Belanda berdasarkan prinsip konkordansi. Istilah "tindak pidana" diambil dari istilah Belanda "*strafbaar feit*". Dalam bahasa Indonesia, istilah ini diterjemahkan dengan berbagai pilihan kata, seperti perbuatan pidana, peristiwa pidana, tindakan yang dapat dihukum, dan sebagainya. Karena aturan hukum tidak memberikan penjelasan jelas mengenai makna "*strafbaar feit*", para ahli hukum mengemukakan berbagai pendapat mengenai makna istilah tersebut.<sup>30</sup>

Menurut Simons, "*strafbaar feit*" merujuk pada suatu perbuatan yang dilakukan seseorang dan dapat dipertanggungjawabkan, serta perbuatan tersebut dapat dikenai hukuman karena bertentangan dengan peraturan hukum.

Sementara itu, Pompe mengungkapkan bahwa "*strafbaar feit*" secara teoretis adalah bentuk pelanggaran terhadap norma atau gangguan terhadap ketertiban hukum, yang bisa dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja oleh pelaku. Penyatuan hukuman

---

<sup>29</sup> Andin Dwi Safitri dan Khalimatuz Zuhriyah, *Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana*, Jurnal Hukum Dan Keadilan, 2025, 34-47. hlm. 35.

<sup>30</sup> Ibid, hlm. 36.

kepada pelaku diperlukan untuk menjaga keadilan hukum serta mengayomi kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, Pompe menyatakan bahwa "*strafbaar feit*" mencakup pelanggaran norma yang bisa terjadi baik dengan niat maupun karena kelalaian.<sup>31</sup>

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur tindak pidana terdiri dari beberapa elemen. Pertama, harus ada tindakan yang dilakukan oleh manusia, baik berupa perilaku aktif maupun ketidaklakukan, selama itu berasal dari individu. Kedua, tindakan tersebut mesti melanggar hukum pidana; ini berarti bahwa suatu tindakan hanya bisa dihukum jika sudah diatur dalam undang-undang pidana. Ketiga, terdapat ancaman pidana dalam KUHP yang berkaitan dengan tipe dan tingkat hukuman. Keempat, tindakan tersebut harus dilakukan oleh individu yang dianggap bersalah, mencakup niat, kehendak, serta kesadaran akan dampak dari tindakan mereka, termasuk juga kelalaian. Kelima, harus ada tanggung jawab pidana, yang menghilangkan kewajiban bagi individu yang tidak mampu berpikir jernih.<sup>32</sup>

Unsur materiil menekankan pada karakteristik yang melanggar hukum, yakni bertentangan dengan norma serta rasa keadilan masyarakat; tanpa karakteristik ini, suatu tindakan tidak akan dianggap sebagai tindak pidana. Unsur tindak pidana terbagi menjadi dua bagian, yaitu objektif dan subjektif, dimana unsur objektif mencakup perilaku manusia, akibat tertentu sebagai syarat adanya delik materiil, dan karakteristik melawan hukum yang harus ada meskipun tidak selalu jelas tertulis dalam undang-undang.<sup>33</sup>

- 1) Kesengajaan (*dolus*)
- 2) Kealpaan (*culpa*)
- 3) Niat (*voornemen*)
- 4) Maksud (*oogmerk*)
- 5) Dengan rencana lebih dahulu (*met voorbedachte rade*)

---

<sup>31</sup> Ibid.

<sup>32</sup> Rianda Prima Putri, *Pengertian Dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, Ensiklopedia Social Review, 2019, 1.2. Hlm. 131.

<sup>33</sup> Ibid, hlm. 132.

## B. Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Regulasinya

### 1. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang

Berdasarkan Pasal 1 UU No. 21 Tahun 2007 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, definisi perdagangan manusia ialah tindakan yang melibatkan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan individu melalui cara-cara seperti ancaman, kekerasan, penculikan, penyekapan, penipuan, pemalsuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi yang lemah, jeratan utang, atau pemberian imbalan. Tindakan ini dilakukan untuk mendapatkan persetujuan dari mereka yang memiliki kendali atas individu tersebut, baik dalam negeri maupun antarnegara, dengan tujuan untuk mengeksplorasi atau membuat orang tersebut menjadi korban eksplorasi.

Apabila dilihat dari seberapa efektifnya, peraturan yang ada saat ini belum berfungsi secara maksimal. Situasi ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk keadaan ekonomi atau kemiskinan, tingkat pendidikan, konteks sosial, serta faktor-faktor lainnya. Di samping itu, lemahnya penegakan hukum dan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum juga menjadi penyebab, karena masyarakat seringkali merasa bahwa keadilan sulit untuk dicapai.<sup>34</sup>

Perdagangan manusia (*trafficking*) merupakan jenis perbudakan modern dan salah satu pelanggaran hak asasi manusia yang paling serius, beserta penyebarannya yang luas, baik dalam skala nasional maupun internasional. TPPO sebagai suatu bentuk kekerasan dan pelanggaran HAM yang berat jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan dan martabat manusia. Kejahatan ini juga menyebabkan dampak psikologis yang mendalam bagi para korban serta keluarganya, sehingga memerlukan perhatian khusus dari tenaga profesional.<sup>35</sup>

Praktik yang mirip dengan perbudakan muncul saat seseorang berada di bawah kontrol pihak lain, sehingga mereka tidak dapat menolak pekerjaan yang diperintahkan secara ilegal, walaupun pekerjaan itu tidak mereka inginkan. Meningkatnya kasus

<sup>34</sup> Henny Nuraeny, *Tindak pidana perdagangan orang kebijakan hukum pidana dan pencegahannya*, Sinar Grafika, 2022, hlm 39.

<sup>35</sup> Heni Siswanto, *Memaksimalkan Prolegnas dan Prolegda dalam Politik Hukum Nasional (Politik Hukum Penanggulangan Kejahatan Perdagangan Orang di Era Globalisasi)*. Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum, 2011, 5.2. hlm. 197

perdagangan orang di berbagai negara, termasuk Indonesia dan negara berkembang lainnya, telah menjadi perhatian serius di kalangan masyarakat Indonesia, komunitas internasional, serta organisasi internasional, terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).<sup>36</sup>

Perdagangan orang atau manusia telah diatur dengan spesifik dalam hukum internasional melalui Protokol Palermo dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Protokol Palermo PBB yang dikeluarkan pada tahun 2000 ini mengatur tentang pencegahan, pemberantasan, dan hukuman terhadap kejadian perdagangan orang, yang dikenal sebagai *United Nations Trafficking Protocol*. Indonesia juga menandatangani protokol ini pada tanggal 12 Desember 2000.<sup>37</sup>

Perdagangan manusia umumnya melibatkan jaringan sindikat yang terorganisir dan sulit untuk dideteksi. Dalam praktiknya, terdapat individu yang berfungsi sebagai perekut (*trafficker*), sehingga diperlukan usaha untuk mengidentifikasi daerah-daerah yang berisiko tinggi terhadap perdagangan orang. Oleh sebab itu, kolaborasi dengan berbagai instansi terkait serta penguatan peran lembaga atau gugus tugas yang berfokus pada pemberdayaan perempuan di daerah sangatlah penting. Sebenarnya, banyak pihak yang dapat berkontribusi secara mandiri jika upaya ini dilaksanakan dengan terkoordinasi. Selain itu, penting untuk terus menyebarluaskan pemahaman tentang bahaya perdagangan orang melalui sosialisasi yang menekankan peningkatan partisipasi berbagai elemen masyarakat.<sup>38</sup>

## 2. Jenis Perdagangan Orang

Tindak pidana perdagangan manusia dapat dibagi menjadi berbagai jenis, seperti: perdagangan manusia untuk dijadikan pembantu rumah tangga; perdagangan untuk bekerja di lokasi hiburan atau klub malam; perdagangan untuk tujuan eksplorasi seksual; perdagangan dalam konteks industri pornografi, termasuk sebagai model iklan, seniman, penyanyi, atau influencer; perdagangan untuk dijadikan pengedar narkoba setelah menciptakan ketergantungan pada korban; perdagangan sebagai

<sup>36</sup> Tri Wahyu Widiastuti, *Upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang (trafficking)*, Wacana Hukum, 2010, 9.1. hlm. 108-109.

<sup>37</sup> Bambang Waluyo, *Victimologi Perlindungan Korban & Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 118.

<sup>38</sup> Henny Nuraeny, *Tindak pidana perdagangan orang kebijakan hukum pidana dan pencegahannya*, Sinar Grafika, 2022, hlm 39.

tenaga kerja atau imigran; perdagangan perempuan melalui pernikahan yang dipaksakan atau kontrak untuk keperluan keturunan; perdagangan bayi; serta perdagangan untuk dijadikan pengemis.<sup>39</sup>

### 3. Pelaku Perdagangan Orang

Pelaku kejahatan perdagangan manusia dapat dibagi menjadi empat kelompok, yaitu: individu atau orang yang secara langsung terlibat dalam perdagangan orang; kelompok yang terdiri dari dua orang atau lebih yang berkolaborasi untuk melakukan kejahatan itu; perusahaan atau entitas yang memiliki status hukum tetapi menyalahgunakan izin yang dimiliki; dan aparat, yaitu pegawai negeri atau pejabat pemerintah yang memiliki kewenangan tertentu tetapi menyalahgunakannya.<sup>40</sup>

Berdasarkan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, pelaku kejahatan terdiri dari mereka yang melakukan, memberikan perintah, atau berpartisipasi dalam tindakan kriminal; mereka yang sengaja membujuk orang lain untuk melakukan kejahatan dengan menggunakan kekuasaan yang salah, posisi, kekerasan,ancaman, penipuan, atau dengan menyediakan alat, kesempatan, atau informasi; serta mereka yang mengajak, di mana hanya tindakan yang dirangsang dan dampaknya yang diperhitungkan.<sup>41</sup>

Mereka sebagai pembantu tindak pidana, yaitu, Pihak yang secara sengaja memberikan dukungan saat tindakan kriminal dilakukan, Serta pihak yang secara sengaja menyediakan kesempatan, sarana, atau informasi untuk melaksanakan tindakan kriminal.

### 4. Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang

Proses penegakan hukum terhadap kasus perdagangan manusia tidak bisa hanya bergantung pada peraturan hukum saja, tetapi harus dikaitkan dengan realitas sosial masyarakat. Efektivitas hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidak hanya ditentukan oleh regulasi yang ada, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial masyarakat. Oleh karena itu, tindakan pencegahan dan penegakan hukum terhadap perdagangan manusia tidak hanya memerlukan penciptaan undang-undang yang

<sup>39</sup> Yulia Monita, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007*, INOVATIF Jurnal Ilmu Hukum, 2013, 6.2. hlm. 3.

<sup>40</sup> Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010), hlm. 121.

<sup>41</sup> Ibid.

bersifat milarang, tetapi juga harus melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat serta pemerintah, seperti yang diungkapkan oleh Chambliss dan Seidman.<sup>42</sup>

Penegakan hukum menyediakan pedoman bagi semua pihak yang terlibat mengenai cara bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Tindakan mereka terhadap hukum dipengaruhi oleh norma, hukuman, kegiatan lembaga penegak hukum, serta pengaruh umum dari aspek sosial, politik, dan faktor-faktor lain. Demikian pula, perilaku lembaga penegak hukum dipandu oleh norma, hukuman, serta kondisi sosial dan politik, di samping tanggapan dari pihak-pihak yang terlibat. Sementara itu, pembuat undang-undang terpengaruh oleh peraturan, hukuman, dinamika sosial, politik, ideologi, dan juga masukan dari masyarakat serta birokrasi.

Faktor sosial dan personal tidak hanya berpengaruh pada masyarakat sebagai subjek hukum, tetapi juga pada lembaga yang membuat hukum dan lembaga yang menegakkan sanksi. Ini menunjukkan bahwa hasil dari keteraturan sosial tidak hanya ditentukan oleh hukum, karena perilaku masyarakat juga dipengaruhi oleh norma-norma dan nilai-nilai moral.<sup>43</sup>

Dalam UU No. 21 Tahun 2007, pasal 2-18 mengatur tentang hukuman bagi pelaku kejahatan perdagangan manusia, dengan berbagai kategori pelaku, seperti: agen rekrutmen tenaga kerja, baik yang resmi maupun yang ilegal, yang melakukan perekrutan di daerah pedesaan, mengelola tempat penampungan, menangani dokumen perjalanan, memberikan pelatihan serta pemeriksaan kesehatan, dan menempatkan pekerja di negara tujuan; agen atau calo yang merekrut dengan mendekati masyarakat, pemuka adat, atau pemuka agama, baik yang bekerja sama dengan PJTKI terdaftar atau tidak dengan imbalan tertentu; majikan yang mempekerjakan buruh dalam situasi yang merugikan, tidak membayar gaji, melakukan penahanan, serta kekerasan fisik dan seksual; pemerintah yang terlibat dalam pemalsuan dokumen, membiarkan perekrutan ilegal, atau membantu penyelundupan lintas negara, termasuk kelalaian dari aparat penegak hukum dan imigrasi; serta pemilik atau pengelola rumah bordil

---

<sup>42</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 24.

<sup>43</sup> Henny Nuraeny. *Tindak pidana perdagangan orang kebijakan hukum pidana dan pencegahannya*. Sinar Grafika, Jakarta, 2022. hlm 36.

yang memaksa perempuan bekerja tanpa persetujuan, tidak membayar gaji, dan mempekerjakan anak-anak di bawah 18 tahun.<sup>44</sup>

### C. Viktimologi

#### 1. Pengertian Viktimologi

Pengertian viktimologi datang dari kata dalam bahasa Latin, yaitu *victima* yang artinya korban, dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan. Dalam arti istilah, viktimologi dipahami sebagai studi yang meneliti tentang korban, penyebab yang mengarah pada terjadinya korban, serta efek yang ditimbulkan, yang merupakan isu manusia dalam konteks sosial. Penelitian tentang korban tindak kejahatan ini termasuk dalam bidang studi viktimologi.<sup>45</sup>

Viktimologi merupakan kajian yang mendalam tentang korban kejahatan dan faktor-faktor yang mempengaruhi proses *victimization* atau peranan kejahatan yang menjadi faktor kejahatan tersebut. Viktimologi menyoroti pentingnya memahami pengalaman korban, hak-hak mereka, serta bagaimana masyarakat dan sistem hukum dapat memberikan perlindungan dan dukungan yang tepat bagi mereka. Dalam menggali pemahaman yang lebih mendalam tentang viktimologi, terdapat beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan.<sup>46</sup>

Menurut para pakar, viktimologi dapat dipahami sebagai bidang studi yang menyelidiki korban serta masalah yang dihadapi dari berbagai sudut pandang. J. E. Sahetapy mengungkapkan bahwa viktimologi membahas tentang korban dalam konteks kejahatan, penyalahgunaan wewenang, serta korban yang terlibat dalam kecelakaan dan bencana alam. Arief Gosita menyoroti bahwa viktimologi menganalisis hakikat korban, proses viktirisasi, serta efek dari tindakan manusia yang menyebabkan penderitaan baik fisik, mental, maupun sosial. Dikdik M. Arief Mansur menjelaskan bahwa secara terminologis, istilah viktimologi berasal dari bahasa Latin yaitu *victima* yang berarti korban dan *logos* yang berarti ilmu, sehingga menjadi kajian

<sup>44</sup> Herlien C. Kamea, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Perdagangan Orang Menurut Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2007*, Lex Crimen, Vol. V, No. 2, Februari 2016, Hlm. 129.

<sup>45</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 34.

<sup>46</sup> H. Iwan Rasiwan, *Suatu Pengantar Viktimologi*, PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa, 2024. hlm. 3-4.

mengenai korban, penyebab, dan konsekuensinya sebagai isu sosial. Di sisi lain, Rena Yulia menambahkan bahwa viktimologi tidak hanya terbatas pada korban kejahatan, tetapi juga mencakup berbagai macam bentuk viktimsasi, termasuk dalam perspektif hak asasi manusia.<sup>47</sup>

Korban dalam studi tentang viktimologi memiliki definisi yang cukup luas, tidak hanya mencakup orang yang secara langsung menderita kerugian, tetapi juga termasuk kelompok, perusahaan, individu swasta, serta institusi pemerintah. Istilah yang berhubungan dengan dampak dari pembentukan korban mencakup reaksi atau tindakan dari korban dan/atau pelaku serta pihak-pihak lain yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam terjadi suatu kejahatan.<sup>48</sup>

Pertama, viktimologi melibatkan studi terhadap berbagai jenis korban, mulai dari individu hingga kelompok masyarakat, termasuk juga perusahaan dan entitas pemerintah. Korban tidak hanya terbatas pada korban langsung kejahatan, tetapi juga meliputi korban bencana alam, korban kecelakaan, korban kekerasan rumah tangga, dan sebagainya. Pemahaman yang komprehensif tentang beragam jenis korban ini memungkinkan pengembangan strategi perlindungan yang lebih efektif.

Kedua, viktimologi juga mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya *victimization*. Ini meliputi faktor sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang dapat memperbesar resiko seseorang atau kelompok menjadi korban kejahatan. Misalnya, ketidaksetaraan ekonomi, ketimpangan sosial, dan konflik politik dapat menjadi pemicu terjadinya *victimization* yang merugikan bagi individu atau kelompok tertentu.<sup>49</sup>

Dari sudut pandang hukum, seseorang yang disebut sebagai korban dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban sebagai orang yang merasakan kesakitan secara fisik, mental, serta/atau kerugian

<sup>47</sup> Kasmanto Rinaldi, *Viktimologi Modern: Teori, Pendekatan, dan Tantangan Kontemporer*, Cendikia Mulia Mandiri, 2024, hlm. 1-2.

<sup>48</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 34.

<sup>49</sup> H. Iwan Rasiwan, *Suatu Pengantar Viktimologi*, PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa, 2024, hlm. 4.

finansial akibat tindakan kriminal. Oleh karena itu, siapa saja yang merasakan dampak fisik, mental, atau ekonomi karena tindakan pidana dapat dianggap sebagai korban.<sup>50</sup>

Beberapa ahli memberikan penjelasan mengenai konsep korban. Muladi mengatakan bahwa korban adalah individu atau kelompok yang mengalami kerugian, baik secara fisik, mental, emosional, maupun ekonomi, serta mengalami gangguan terhadap hak-hak dasarnya akibat tindakan yang melanggar hukum pidana, seperti penyalahgunaan kekuasaan. Barda Nawawi Arief menekankan bahwa korban kejahatan adalah seseorang yang mengalami kerugian akibat tindak pidana, serta merasa keadilan terganggu karena menjadi sasaran dari tindakan kejahatan tersebut. Di sisi lain, Agung Wahyono dan Siti Rahayu menyatakan bahwa korban adalah pihak yang mengalami rasa penderitaan fisik atau mental karena tindakan atau kelalaian, baik yang dilakukan oleh pihak lain maupun yang muncul dari ketentuan hukum tertentu.<sup>51</sup>

Para pakar viktimalogi, termasuk G. Widiartana, mengelompokkan korban berdasarkan bentuk viktimalisasi. Korban bencana alam atau penyebab lainnya adalah individu yang mengalami kerugian, kehilangan, atau penderitaan akibat kejadian alam atau kondisi yang tidak dipicu oleh tindakan manusia. Korban tindak pidana adalah mereka yang merasakan kerugian atau kesakitan akibat tindakan kriminal. Di sisi lain, korban struktural atau korban penyalahgunaan kekuasaan adalah individu yang dirugikan karena penyalahgunaan kekuasaan atau kebijakan yang tidak adil.<sup>52</sup>

Berdasarkan jumlah, korban dapat dibedakan menjadi korban individual, yaitu orang yang menjadi korban secara pribadi, dan korban kolektif, yaitu sekelompok orang yang mengalami kerugian bersamaan. Selain itu, terdapat korban masyarakat atau negara, yang cakupannya lebih luas dibandingkan dengan korban kolektif.<sup>53</sup>

Dilihat dari hubungannya dengan sasaran tindakan pelaku, korban langsung adalah individu yang secara nyata menjadi target dari kejahatan. Sedangkan korban tidak

<sup>50</sup> Bambang Waluyo, *Viktimalogi: Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, 2022, hlm. 10.

<sup>51</sup> Agung Wahyono dan Siti Rahayu, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak*, Sinar Grafika, Yogyakarta, 1953, hlm. 3.

<sup>52</sup> G. Widiartana, *Viktimalogi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm. 28.

<sup>53</sup> Ibid, hlm. 29.

langsung adalah mereka yang meskipun bukan sasaran utama, tetap merasakan efek dari tindakan kriminal tersebut.<sup>54</sup>

Stephen Schafer, sebagaimana dikutip oleh Rena Yulia, mengkategorikan korban menjadi tujuh tipe. Korban tidak terkait adalah mereka yang tidak memiliki ikatan dengan pelaku dan menjadi korban secara kebetulan. Korban Provokatif adalah mereka yang perilakunya memicu terjadinya kejahatan. Korban partisipatif adalah individu yang tanpa sadar tindakannya turut memicu terjadinya kejahatan. Korban Biologis lemah adalah individu yang secara fisik rentan, seperti anak-anak, perempuan, dan orang tua. Korban sosial lemah adalah mereka yang kurang mendapat perhatian dari masyarakat, seperti tunawisma atau kelompok marginal. Korban yang menyakiti diri sendiri adalah mereka yang menjadi korban karena tindakan mereka sendiri atau karena kejahatan yang tidak melibatkan orang lain. Korban politik adalah individu yang menderita akibat konflik atau ketegangan politik.<sup>55</sup>

Mandelsohn mengemukakan klasifikasi korban berdasarkan tingkat kesalahan yang dimiliki, yang dianggap kontroversial karena menyatakan bahwa korban kerap kali menunjukkan perilaku yang tidak disadari yang mengarah pada terjadinya viktimalisasi.

Dalam kategori ini, korban dibedakan menjadi lima kelompok, yaitu korban yang tidak memiliki kesalahan sama sekali; korban yang menjadi sasaran akibat kelalaiannya sendiri; korban yang kesalahannya sebanding dengan pelaku; korban yang lebih bersalah ketimbang pelaku; dan korban yang sepenuhnya bertanggung jawab sehingga pelaku tidak dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya.<sup>56</sup>

## 2. Ruang Lingkup Viktimologi

Ruang lingkup viktimalisasi mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan korban kejahatan, baik secara individual maupun kolektif. Di antaranya :

### 1) Aspek Psikologis Korban.

Memahami dampak psikologis dari kejahatan terhadap korban, seperti stres, trauma, kecemasan, dan proses pemulihan psikologis.

---

<sup>54</sup> Ibid.

<sup>55</sup> Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm. 53-54.

<sup>56</sup> Ibid, Hlm. 19

- 2) Aspek Sosial Korban.  
Meneliti interaksi korban dengan lingkungan sosial mereka, respons masyarakat terhadap korban, stigma, dukungan sosial, dan integrasi kembali ke masyarakat setelah menjadi korban kejahatan.
- 3) Aspek Hukum Korban.  
Mempertimbangkan hak-hak korban dalam sistem hukum, proses hukum yang melibatkan korban, keadilan restoratif, dan upaya-upaya hukum untuk melindungi dan memperjuangkan kepentingan korban.
- 4) Faktor-faktor Risiko Korban.  
Menganalisis faktor-faktor yang meningkatkan kerentanan korban terhadap kejahatan, seperti karakteristik individu, lingkungan sosial, dan situasi kejahatan.
- 5) Perlindungan dan Dukungan Korban.  
Memperhatikan upaya-upaya untuk memberikan perlindungan yang efektif bagi korban kejahatan, termasuk sistem dukungan, layanan korban, dan kebijakan publik yang mendukung korban.
- 6) Perspektif Korban dalam Sistem Peradilan Pidana.  
Mempertimbangkan peran korban dalam proses peradilan pidana, hak korban dalam proses hukum, partisipasi korban dalam keputusan hukum, dan upaya-upaya memperbaiki akses korban terhadap keadilan
- 7) Dampak Sosial dan Ekonomi dari Kejahatan.  
Menganalisis dampak kejahatan terhadap masyarakat secara luas, termasuk kerugian ekonomi, ketidakamanan sosial, dan upaya-upaya untuk mencegah kejahatan dan mengurangi dampaknya pada korban dan masyarakat.<sup>57</sup>

Secara lebih mendalam, korban dapat dikelompokkan menjadi korban individu, lembaga, lingkungan, masyarakat, bangsa, dan negara. Korban individu adalah setiap orang yang mengalami kesakitan baik secara mental, fisik, material, maupun non-material. Korban lembaga adalah organisasi yang mengalami kerugian dalam menjalankan fungsi-fungsinya, sehingga berdampak pada kerugian yang berkelanjutan akibat kebijakan pemerintah, kebijakan swasta, atau bencana alam. Korban lingkungan hidup mencakup kondisi alami yang menjadi habitat bagi tumbuhan, hewan, manusia, dan masyarakat, yang keberlangsungan hidupnya sangat bergantung pada keseimbangan ekosistem, tetapi mengalami kerusakan seperti penggundulan hutan, tanah longsor, banjir, dan kebakaran akibat kebijakan yang salah atau tindakan manusia, baik secara individu maupun kelompok. Korban masyarakat, bangsa, dan negara adalah komunitas yang mengalami perlakuan tidak adil dan diskriminatif, ketidakmerataan dalam distribusi hasil pembangunan, serta tantangan dalam pemenuhan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang belum menunjukkan kemajuan.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> H. Iwan Rasiwan, *Op.cit*, hlm. 18-19.

<sup>58</sup> Bambang Waluyo, *Op.cit*, hlm 11- 12.

### 3. Tujuan dan Manfaat Viktimologi

Tujuan dan manfaat dari viktimologi adalah sebagai alat untuk mencegah dan menangani kejahatan, serta merespon perkembangan kriminalitas di masyarakat, sehingga viktimologi juga berperan dalam pembentukan kebijakan publik. Langkah-langkah antisipasi tersebut mencakup peningkatan jumlah kejahatan, kualitas dan intensitas tindakan kriminal, serta kemungkinan munculnya jenis-jenis kejahatan baru.<sup>59</sup>

Arif Gosita menyatakan bahwa melalui studi viktimologi, individu dapat memahami hak dan kewajiban mereka untuk menghadapi berbagai ancaman yang dapat menimbulkan penderitaan. Selain itu, viktimologi juga menyumbangkan gagasan mengenai viktimisasi tidak langsung, dampak sosial dari polusi industri, viktimisasi dalam bidang ekonomi dan politik, serta penyalahgunaan kekuasaan. Viktimologi juga menjadi dasar pengembangan pemikiran dalam menangani viktimisasi akibat kejahatan dan faktor-faktor yang menyebabkan korban dalam sistem peradilan pidana.<sup>60</sup>

### 4. Pengaruh Viktimologi Dalam Sistem Peradilan

Dampak utama viktimologi terhadap sistem peradilan adalah perubahan dalam pendekatan terhadap korban dalam proses peradilan pidana. Kini, korban kejahatan diberikan peran yang lebih aktif dan diakui sebagai subjek yang memiliki hak-hak tertentu dalam proses hukum. Mereka memiliki hak untuk memberikan kesaksian, mengajukan tuntutan ganti rugi, dan berpartisipasi dalam keputusan hukum yang mempengaruhi mereka secara langsung.<sup>61</sup>

Selain itu, viktimologi juga mendorong pengembangan keadilan restoratif sebagai alternatif dalam penyelesaian kasus kejahatan. Pendekatan ini menekankan pentingnya memulihkan kerugian yang dialami korban, memperbaiki hubungan antara pelaku dan korban, serta memperbaiki keadaan sosial dan komunitas yang terdampak oleh kejahatan. Keadilan restoratif menawarkan cara yang lebih holistik dan mendalam

---

<sup>59</sup> Ibid, hlm. 50.

<sup>60</sup> Ibid.

<sup>61</sup> H. Iwan Rasiwan, *Suatu Pengantar Viktimologi*, PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa, 2024, hlm. 23.

dalam menangani kasus kejahatan, dengan memperhatikan kebutuhan dan kepentingan semua pihak yang terlibat.<sup>62</sup>

Dalam kasus kejahatan, pengertian korban seharusnya tidak hanya dilihat dari sudut pandang hukum, karena sesungguhnya masyarakat tidak hanya memproduksi pelaku kejahatan, tetapi juga melahirkan korban. Dengan demikian, korban dilihat sebagai entitas yang mengalami penderitaan akibat tindakan kejahatan, baik yang dilakukan oleh individu, kelompok, maupun oleh negara.<sup>63</sup>

Perkembangan viktimalogi juga menciptakan perubahan dalam pandangan masyarakat dan lembaga hukum terhadap korban kejahatan. Korban tidak lagi dipandang sebagai objek pasif atau sekadar alat untuk menuntut keadilan pidana, tetapi sebagai individu yang memiliki hak-hak yang harus dihormati dan dilindungi oleh sistem hukum. Ini berkontribusi pada perubahan budaya dalam penanganan kasus kejahatan, di mana empati, pemulihan, dan perbaikan hubungan antar individu menjadi nilai-nilai yang semakin dihargai.<sup>64</sup>

Dalam hukum pidana terdapat dua jenis keadilan yang mempengaruhi transformasi signifikan dalam sistem peradilan pidana, yaitu keadilan retributif dan keadilan restoratif. Kedua pendekatan ini berbeda dalam cara mereka menginterpretasikan konsep-konsep dasar dari hukum pidana, baik dari segi formal maupun materiil, serta dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana.<sup>65</sup>

#### **D. Teori Viktimologi**

Pemaparannya tentang viktimalogi mencakup berbagai aspek, mulai dari menggambarkan kerentanan korban hingga memperhatikan peran lembaga hukum dan sosial dalam melindungi dan memperjuangkan hak-hak korban. Mendelson secara khusus menyoroti bahwa korban kejahatan memiliki hak-hak yang harus dihormati, dan bahwa perlindungan hukum bagi mereka adalah esensial dalam sebuah masyarakat yang adil. Mendelson memperkenalkan konsep bahwa korban bukanlah

---

<sup>62</sup> Ibid, hlm. 23.

<sup>63</sup> M. Arief Amrullah, *Politik Hukum Pidana dalam Rangka Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan*, Bayu Media Publishing, Malang, 2003, hlm. 61.

<sup>64</sup> H. Iwan Rasiwan, *Op.cit*, hlm. 24.

<sup>65</sup> Mudzakkir, *Posisi Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana*, Disertasi, Program Pascasarjana FH-UI, Jakarta, 2001, hlm. 25.

hanya objek kejahatan, tetapi juga subjek yang memiliki kepentingan dan hak-hak yang harus dipertimbangkan secara serius oleh sistem hukum dan sosial.<sup>66</sup>

Mendelsohn juga memperkenalkan konsep kausalitas dalam konteks korban kejahatan. Menurutnya, korban kejahatan bukanlah hanya hasil dari tindakan pelaku, tetapi juga dari kondisi sosial, ekonomi, dan psikologis yang dapat mempengaruhi status korban.<sup>67</sup>

Berikut adalah dasar-dasar pemikiran mendelssohn terkait Viktimologi :<sup>68</sup>

1. Fokus pada Korban.

Mendelson menggeser paradigma dalam kriminologi yang pada awalnya lebih terfokus pada penjahat dan penanganan mereka oleh sistem hukum. Dia menekankan pentingnya memperhatikan korban sebagai subjek utama dalam studi kejahatan, bukan hanya sebagai objek atau statistik. Ini membuka pintu bagi pemahaman yang lebih dalam tentang pengalaman dan dampak yang dialami korban.

2. Hak-Hak Korban.

Mendelson menekankan pada hak-hak korban. Dia mengadvokasi perlunya memperjuangkan hak-hak korban kejahatan, termasuk hak atas keadilan, pemulihan, kompensasi, dan perlindungan dari *revictimisasi*. Pandangannya ini berkontribusi pada perkembangan sistem hukum yang lebih proaktif dalam melindungi dan mendukung korban.

3. Perlindungan Hukum.

Mendelson menyoroti pentingnya perlindungan hukum bagi korban kejahatan. definisi kejahatan untuk mencakup tidak hanya tindakan kriminal tetapi dampak pada korban. Mencerminkan kebutuhan untuk memperhitungkan aspek psikologis, fisik, dan sosial dari kejahatan terhadap korban dalam konteks hukum.

4. Respons Sistem Hukum.

Mendelson mengarah pada pertanyaan tentang bagaimana sistem hukum merespons korban kejahatan. perlunya sistem yang responsif dan sensitif terhadap kebutuhan korban, proses yang adil, aksesibilitas terhadap layanan, dan pengakuan pengalaman individu yang beragam dari korban.

5. Peran Institusi Sosial.

Mendelson juga menggarisbawahi peran institusi sosial, seperti lembaga pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat dalam mendukung korban kejahatan. Dia mempromosikan kerjasama antara berbagai entitas ini untuk menyediakan layanan yang komprehensif bagi korban, mulai dari pemulihan fisik hingga rehabilitasi psikologis.

6. Kritik Terhadap Kebijakan dan Praktek.

Mendelson mendorong evaluasi yang kritis terhadap sistem hukum dan sosial untuk memastikan bahwa korban tidak diabaikan atau dirugikan lebih lanjut oleh

---

<sup>66</sup> Ibnu Mardiyanto, *Tinjauan Viktimologi Terhadap Kejahatan Bunuh Diri (Victimless Crime)*, Jurnal Hukum Non Diskriminatif, 2023, 1.2: 51-58. hlm. 35.

<sup>67</sup> Ibid, hlm. 39.

<sup>68</sup> Ibid, hlm. 36-38.

proses hukum. perlunya memberikan perlindungan yang kuat bagi korban, baik dalam hal rehabilitasi maupun restitusi. Pemikiran ini memberikan landasan kuat bagi pengembangan viktimalogi sebagai bidang studi yang independen. Kontribusinya memperjuangkan perubahan positif dalam perlindungan dan pemulihan bagi mereka yang terkena dampak kejahatan.<sup>69</sup>

Terdapat beberapa cabang dari teori viktimalogi yaitu :<sup>70</sup>

1. Teori *lifestyle*  
salah satu teori yang paling penting dalam viktimalogi, mengatakan bahwa kebiasaan sehari-hari seseorang dapat mempengaruhi kemungkinan mereka menjadi korban kejahatan.
2. Teori rutin aktivitas  
yang diciptakan oleh Lawrence Cohen dan Marcus Felson pada tahun 1979, adalah teori viktimalogi lainnya yang sangat dikenal. Menurut teori ini, kejahatan terjadi ketika tiga faktor penting bertemu pada waktu dan tempat yang sama: (1) pelaku yang termotivasi, (2) target yang cocok, dan (3) tidak adanya pengawas yang mampu mencegah kejahatan. Dengan kata lain, kejahatan tergantung pada niat pelaku dan kesempatan yang tersedia.
3. Teori *precipitation of victims*  
Teori lain yang sangat penting dalam viktimalogi. Marvin E. Wolfgang membuat teori bahwa perilaku korban dapat menyebabkan atau mendorong kejahatan dalam beberapa kasus. Wolfgang menemukan bahwa korban dalam beberapa kasus pembunuhan berperan aktif dalam perkembangan situasi yang menyebabkan kematian mereka. Meskipun teori ini tidak menyalahkan korban, itu menunjukkan bahwa interaksi antara pelaku dan korban dapat sangat dinamis dari kompleks
4. Teori kesempatan model  
Teori ini berpusat pada bagaimana peluang untuk melakukan kejahatan dapat dibatasi atau dikurangi untuk mencegah viktimalisasi. Model ini menunjukkan bahwa pengawasan dan pengendalian lingkungan sangat penting untuk mengurangi risiko kejahatan. Pemasangan kamera pengawas, penerangan lebih baik di area publik, dan kehadiran petugas keamanan adalah beberapa strategi yang dapat mengurangi peluang kejahatan dan risiko viktimalisasi. Pengurangan peluang kriminal adalah fokus utama dalam pendekatan pencegahan kejahatan yang lebih proaktif yang didukung oleh teori ini.

## E. Teori Perlindungan Hukum

Dalam suatu negara, hak atas perlindungan hukum adalah sesuatu yang melekat pada setiap warga negara, serta menjadi tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh negara. Negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap warganya mendapatkan perlindungan hukum. Indonesia menegaskan identitasnya sebagai negara hukum, yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan

---

<sup>69</sup> Ibid, hlm. 39.

<sup>70</sup> Kasmanto Rinaldi, S. H., et al. *Viktimalogi Modern: Teori, Pendekatan, dan Tantangan Kontemporer*. Cendekia Mulia Mandiri, 2024. hlm. 9-11

bahwa Indonesia adalah negara hukuman. Ini menunjukkan bahwa seluruh aspek pemerintahan didasarkan pada hukum, sehingga perlindungan hukum menjadi elemen fundamental dan merupakan konsekuensi yang wajar dari prinsip negara hukum. Oleh sebab itu, negara wajib memastikan hak-hak hukum warganya sebagai bentuk pengakuan terhadap harga diri dan martabat manusia.<sup>71</sup>

Menurut Fitzgerald mengutip dari buku Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.<sup>72</sup>

Perlindungan terhadap kepentingan korban, baik melalui sistem peradilan ataupun melalui pendekatan sosial, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kebijakan hukum pidana dan kebijakan sosial, baik yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah maupun organisasi masyarakat. Selaras dengan tujuan dan tanggung jawab negara untuk mewujudkan keadilan serta kesejahteraan masyarakat, hak korban untuk menerima perlindungan menjadi elemen penting dalam hak asasi manusia, khususnya dalam konteks jaminan sosial. Meningkatnya perhatian terhadap hak asasi manusia juga berpengaruh pada meningkatnya kepedulian terhadap isu-isu perempuan di berbagai tingkatan, baik nasional, regional, maupun internasional.<sup>73</sup>

Terkait dengan perlindungan yang berkaitan dengan hak asasi manusia, John Locke berpendapat bahwa hak asasi manusia adalah hak yang bersifat alami dan berasal dari Tuhan. Hak ini memiliki sifat yang sakral, tidak dapat dihapus atau ditantang, dan melekat pada esensi manusia itu sendiri. Locke mengelompokkan hak asasi manusia ke dalam tiga jenis kategori, yaitu :<sup>74</sup>

1. *the right to life* yang dikenal sebagai Hak untuk hidup, merupakan hak yang mutlak dimiliki setiap individu dan dilindungi oleh Undang-Undang serta hukum yang mengatur hak asasi manusia.

<sup>71</sup> Wahyu Simon Tampubolon, *Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Ilmiah Advokasi, 2016, 4.1: 53-61.

<sup>72</sup> Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, 2003, Kompas, Jakarta, hal. 121.

<sup>73</sup> Helen Intania Surayda, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Kajian Hukum Islam*. Jurnal Ius Constituendum, 2017, hlm. 26

<sup>74</sup> Kamilus Bato, *Manusia Dibakar! HAM Dan Keadilan Harus Ditegakkan (Perspektif HAM Menurut John Locke)*. Jisos: Jurnal Ilmu Sosial, 2023, 2.1: 1419-1428.

2. *the right to liberty* atau hak kebebasan adalah hak untuk melakukan tindakan dan aktivitas tanpa adanya larangan, tekanan, atau paksaan dari orang lain.
3. *the right to property* atau hak untuk memiliki adalah Hak atas kepemilikan, yang disebut *as the right to property*, mencakup kepemilikan dalam bentuk barang maupun jabatan.

Hukum perlindungan adalah upaya untuk menjaga subjek hukum melalui peraturan yang berlaku, yang dilaksanakan dengan dukungan penerapan sanksi tertentu. Hukum perlindungan dapat dibagi menjadi dua kategori. Pertama, perlindungan hukum preventif, yaitu tindakan pemerintah untuk menghindari terjadinya pelanggaran sebelum hal itu terjadi, melalui aturan, batasan, dan pedoman yang tertuang dalam undang-undang. Kedua, perlindungan hukum represif, yaitu bentuk perlindungan yang diberikan setelah pelanggaran atau sengketa terjadi, berupa sanksi seperti denda, penjara, atau hukuman tambahan.<sup>75</sup>

Di negara-negara Barat, konsep perlindungan hukum berlandaskan pada prinsip *Rechtsstaat* dan *Rule of Law*. Sementara itu, di Indonesia, prinsip tersebut diadaptasi dengan dasar Pancasila, sehingga fokus perlindungan hukum menekankan pengakuan dan pemeliharaan harkat serta martabat manusia. Perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah juga berakar dari konsep hak asasi manusia, yang secara historis di Barat diarahkan untuk membatasi kekuasaan pemerintah sekaligus menetapkan kewajiban bagi masyarakat.<sup>76</sup>

---

<sup>75</sup> Maulida Fatmawati, *Perlindungan hukum terhadap hak pemegang merek dagang rabbani atas beredarnya kerudung tiruan merek Rabbani berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis*, PhD Thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2017, hlm. 20

<sup>76</sup> Wahyu Simon Tampubolon, *Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Ilmiah Advokasi, 2016, 4.1: 53-61.

### **III. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian memiliki peranan yang sangat penting dalam penulisan karya ilmiah karena berfungsi untuk memperoleh informasi yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.<sup>77</sup>

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pendekatan permasalahan adalah cara yang terstruktur untuk menyelesaikan isu penelitian sehingga tujuan yang telah ditetapkan bisa tercapai. Dalam penelitian ini, terdapat dua pendekatan yang digunakan, yaitu yuridis normatif dan yuridis empiris.<sup>78</sup>

##### **1. Pendekatan Yuridis Normatif**

Pendekatan ini mengkaji regulasi yang berlaku, baik dari sudut pandang hierarki vertikal maupun interaksi horizontal antar peraturan. Fokusnya adalah pada hukum yang berlaku dan ketentuan yang ada, bertujuan untuk menganalisis aspek hukum dalam rangka menjawab masalah yang muncul.<sup>79</sup>

##### **2. Pendekatan Yuridis Empiris**

Pendekatan ini menilai keadaan nyata di masyarakat dengan mengumpulkan informasi yang relevan terkait dengan isu penelitian. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dalam praktik serta mengamati kehidupan sosial guna menganalisis data dan menemukan jalan keluar yang tepat.<sup>80</sup>

---

<sup>77</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 134.

<sup>78</sup> Qamar Nurul,Farah syah rezah, *Metode penelitian hukum*, Sosial Politic Genius, Makasar, 2020, hlm.3.

<sup>79</sup> Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, *Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer*, Gema Keadilan, 2020, hlm. 23.

<sup>80</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 15-16.

## B. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan Jenis Data Sumber data adalah tempat data penelitian diperoleh, sedangkan jenis data ditentukan berdasarkan sumbernya untuk memenuhi kebutuhan penelitian.

### 1. Data Primer

Data Primer Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari narasumber melalui proses wawancara untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak Polresta Bandar Lampung.<sup>81</sup>

### 2. Data Sekunder

Data sekunder (data sekunder) adalah informasi yang diterima dari penelitian perpustakaan dalam bentuk arsip, dokumen, buku, hasil penelitian, laporan, literatur, hukum, dokumen, makalah, web, kamus, dan media lainnya

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang menjadi dasar pembahasan tulisan ini, yaitu :

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Junto Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- b) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- c) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- e) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

---

<sup>81</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, Alfabeta, Bandung, 2015, hlm. 187.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti :

- a) Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2023 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- b) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Pekerja Migran Indonesia Bermasalah

## 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah jenis data yang digunakan untuk memberikan penjelasan dan pemahaman tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah teori atau pandangan para ahli yang terdapat dalam buku-buku, kamus hukum, literatur, sumber internet, serta berbagai referensi lainnya.

## C. Penentuan Narasumber

Penentuan Narasumber Narasumber adalah orang yang menjadi sumber informasi dalam penelitian dan memiliki pengetahuan yang terkait dengan masalah yang diteliti. Karena itu, dalam penelitian ini, narasumber dipilih berdasarkan kriteria tertentu sebagai responden. Narasumber dalam penelitian ini adalah :

1. Penyidik Kepolisian di Satuan Reserse Kriminal Unit Perlindungan = 1  
Perempuan dan Anak Polresta, Bandar Lampung.

2. Petugas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban = 1

3. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung = 1

---

Total Narasumber = 3

## D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

### 1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini dilakukan melalui beberapa metode, yaitu :

a) Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan adalah suatu proses yang dilakukan oleh penulis untuk mengumpulkan data sekunder melalui pemeriksaan, pencatatan, dan pengutipan dari beragam sumber, termasuk undang-undang, buku, berita, serta dokumen hukum lainnya yang relevan dengan fokus penelitian.

b) Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan bertujuan untuk mendapatkan data primer dengan melakukan wawancara terbuka kepada responden, menggunakan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya sebagai pedoman agar responden dapat memberikan jawaban dengan bebas sesuai dengan isu yang sedang diteliti.

### 2. Prosedur Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan maupun wawancara selanjutnya diolah melalui tahapan sebagai berikut :

a) Identifikasi data

Tahap ini dilakukan untuk memeriksa kelengkapan, kebenaran, dan kesesuaian data dengan permasalahan penelitian.

b) Klasifikasi data

Data yang telah terkumpul kemudian dikelompokkan dengan cara menghubungkan, membandingkan, serta menguraikan data ke dalam bentuk deskriptif sesuai dengan pokok bahasan yang telah ditentukan, untuk selanjutnya ditarik kesimpulan.

c) Sistematika data

Data disusun secara teratur pada setiap bagian pembahasan agar memudahkan proses analisis data.

## E. Analisis Data

Analisis skripsi ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan menggambarkan atau menjelaskan urutan kompensasi data berikut, menghasilkan gambaran yang jelas tentang jawaban atas pertanyaan yang dibahas.

## **V. PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan mengenai skripsi kajian viktimologi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dengan mengkaji studi di Polresta Bandar Lampung. Dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kajian Viktimologi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang  
Dari pendekatan viktimologi menunjukkan bahwa korban tidak selalu dalam posisi pasif, tetapi bisa berupa korban murni, korban semu, atau korban aktif. Viktimologi digunakan sebagai cara untuk menganalisis dan memetakan posisi serta tingkat kerentanan korban, berdasarkan kondisi ekonomi, sosial, tingkat pendidikan, serta tekanan atau manipulasi yang dialami korban, bukan untuk menentukan ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, partisipasi korban dalam suatu rangkaian tindak pidana tidak secara otomatis menghilangkan kemungkinan dihukum jika ditemukan unsur niat (*mens rea*) dan tindakan yang ikut serta. Dalam konteks ini, teori viktimologi bisa dipertimbangkan oleh hakim dalam menilai secara adil peran korban, termasuk dalam memutuskan keringanan hukuman, tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan kepastian hukum.
2. Perlindungan Hukum yang diberikan Penyidik Polresta Bandar Lampung terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang  
Dalam praktik memberikan perlindungan hukum kepada korban tindak pidana perdagangan orang, Unit PPA Satreskrim Polresta Bandar Lampung sudah menerapkan pendekatan yang berfokus pada korban, dengan menekankan pada keamanan, kenyamanan, serta pemulihan korban. Perlindungan yang diberikan mencakup berbagai aspek seperti hukum, sosial, psikologis, dan fisik, serta dilakukan dengan bekerja sama bersama LPSK, Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, dan LSM yang terkait. Namun, masih ada hambatan dalam

penerapannya, terutama dalam membedakan dengan jelas antara korban dan korban yang sekaligus bertindak sebagai pelaku. Dalam beberapa kasus, penyidik sering kali langsung menyebut seseorang sebagai korban tanpa memeriksa secara mendalam mengenai unsur niat jahat (*mens rea*). Jika ternyata ada niat dan peran aktif tetapi tidak ditangani secara hukum, maka ini menunjukkan kelemahan dalam proses penyidikan hukum oleh penyidik. Ini menunjukkan bahwa penting ada keseimbangan antara melindungi korban dan menerapkan hukum secara tegas agar tidak terjadi ketidakadilan dan revictimisasi. Oleh karena itu, penyidik bertanggung jawab untuk terus melakukan analisis hukum secara menyeluruh agar perlindungan terhadap korban tidak menyebabkan prinsip keadilan dan kepastian hukum diabaikan.

## B. Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan mengenai skripsi kajian viktimalogi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dengan mengkaji studi kasus di Polresta Bandar Lampung. Saran dalam penelitian ini adalah :

1. Hendaknya hasil penelitian ini dalam rangka studi viktimalogi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang, direkomendasikan agar pendekatan viktimalogi digunakan dengan tepat sebagai alat untuk mengidentifikasi posisi korban, bukan sebagai alasan untuk menghilangkan tanggung jawab hukum. Aparat penegak hukum, khususnya para hakim, diharapkan bisa mempertimbangkan teori viktimalogi dalam mengevaluasi latar belakang dan tingkat kerentanan antara korban dan pelaku, terutama dalam menentukan apakah sanksi pidana yang diberikan proporsional. Hal ini bertujuan agar putusan yang dikeluarkan tetap mencerminkan keadilan yang sebenarnya serta menjaga hak-hak asasi manusia.
2. Saran kepada Unit PPA Satreskrim Polresta Bandar Lampung Dalam hal perlindungan hukum bagi korban untuk memperbaiki kualitas penyidikan dengan menganalisis lebih dalam aspek hukum terkait niat jahat (*mens rea*) dan peran serta dalam setiap kasus TPPO. Penyidik harus diberikan pelatihan khusus untuk bisa mengenali korban yang benar-benar terlibat dan korban yang tidak benar-benar terlibat agar tidak ada kesalahan dalam menentukan status hukum mereka. Selain itu, penting juga untuk memperkuat kerja sama antarlembaga dan

meningkatkan fasilitas pendukung seperti tempat perlindungan, pendamping yang berpengalaman, serta program pemulihan dan pemberdayaan ekonomi bagi korban, agar korban tidak kembali terlibat dalam praktik perdagangan manusia.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Achmad, Deni. Firganefi. *Pengertian Kriminologi & Viktimologi*, Justice Publisher, Bandar Lampung, 2015.
- Amrullah, Rinaldy. *Studi Kasus Hukum Pidana*, Suluh Media, Yogyakarta, 2020.
- Arif, Gosita. *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993.
- Asikin, Amirudin Zainal. *Pengantar metode penelitian hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Farhana. *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Mansur, Dikdik M. Arief. *Urgensi perlindungan korban kejahatan: antara norma dan realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar ilmu hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2021.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan penelitian hukum*, PT Citra Aditya, Bandung, 2004.
- Nassaruddin, Ende Hasbi. *Kriminologi*, Pustaka Setia, Bandung, 2016.
- Nuraeny, Henny. *Tindak pidana perdagangan orang kebijakan hukum pidana dan pencegahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022.
- Qamar Nurul, Farah syah rezah, *Metode penelitian hukum*, Sosial Politic Genius, , Makasar, 2020.
- Rahardjo, Satjipto. *Penegakan hukum: suatu tinjauan sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Rahardjo, Satjipto. *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003.
- Rasiwan, H. Iwan. *Suatu Pengantar Viktimologi*, PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa, Bali, 2024.

- Rinaldi, Kasmanto. *Victimologi Modern: Teori, Pendekatan, dan Tantangan Kontemporer*, Cendikia Mulia Mandiri, Batam, 2024.
- Sihombing, Agustinus. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Azka Pustaka, Sumatera Barat, 2023.
- Soeharto, H. *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Cetakan Pertama, PT. Refika Aditama, Bandung, 2007.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar penelitian hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2006.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi*, Alfabeta, Bandung, 2015.
- Sunarso H. Siswanto. *Victimologi dalam sistem peradilan pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022.
- Sunggono, Bambang. *Metode penelitian hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Syafaat, Rahmat. *Dagang Manusia*, Lappera Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Wahyono, Agung. *Tinjauan tentang Peradilan*, Sinar Grafika, Yogyakarta, 2003.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian hukum dalam praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Waluyo, Bambang. *Victimologi: Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022.
- West, Richard. Turner, Lynn H. *Pengantar Teori Komunikasi: Analisis dan Aplikasi*, Salemba Humanika, Jakarta, 2008
- Widiartana, Gregorius. *Victimologi: perspektif korban dalam penanggulangan kejahatan*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2009.
- Yulia, Rena. *Victimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013

### **Jurnal**

- Abdullah, Rahmat Hi. Tinjauan viktimologis terhadap tindak pidana perdagangan orang (human trafficking). *Jurnal Yustika: Media Hukum dan Keadilan*, 2019, 22.01: 55-63.
- Adudu, Rajwa Raidha. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang di Indonesia. *Lex Crimen*, 2022, 11.3.
- Benuf, Cornelius. Azhar, Muhamad. Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, 2020, 7.1: 20-33.

- Hidayati, Maslihati Nur. Upaya Pemberantasan dan Pencegahan Perdagangan Orang Melalui Hukum Internasional dan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, 2012, 1.3: 163-175
- Kamea, Herlien C. Penegakan hukum pidana terhadap kejahatan perdagangan orang menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. *Lex Crimen*, 2016, 5.2.
- Mardiyanto, Ibnu. Tinjauan Viktimologi Terhadap Kejahatan Bunuh Diri (Victimless Crime). *Jurnal Hukum Non Diskriminatif*, 2023.
- Monita, Yulia. Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. *Inovatif Jurnal Ilmu Hukum*, 2013, 6.2.
- Putri, Rianda Prima. Pengertian Dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia. *Ensiklopedia Social Review*, 2019, 1.2.
- Safitri, Andin Dwi. Zuhriyah, Khalimatuz. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana. *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 2025, 34-47.
- Siswanto, Heni. Memaksimalkan Prolegnas dan Prolegda dalam Politik Hukum Nasional (Politik Hukum Penanggulangan Kejahatan Perdagangan Orang di Era Globalisasi). *Fiat Justicia: Jurnal Ilmu Hukum*, 2011, 5.2.
- Tampubolon, Wahyu Simon. Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 2016, 4.1: 53-61.
- Tarihoran, Enjel Romauli; Anisah, Alfiyah Nur. Implementasi hak asasi manusia dalam penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang. *JURNAL HUKUM PENDIDIKANMOTIVASI dan Bahasa Harapan*, 2024, 2.2.
- Widiastuti, Tri Wahyu. Upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang (trafficking). *Wacana Hukum*, 2010, 9.1.
- Yusup, Muhamad Maulana. *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor Tindak Pidana Korupsi (Whistleblower) dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 32/Pid. Tpk/2022/PT Bdg.* 2023. PhD Thesis. Universitas Kristen Indonesia.
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- Pasal 5 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
- Pasal 51 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

## **Sumber Lainnya**

- Amrullah, M. Arief. *Politik Hukum Pidana Dalam Rangka Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan*, PhD Thesis. Universitas Airlangga, 2002.
- Fatmawati, Maulida. *Perlindungan hukum terhadap hak pemegang merek dagang rabbani atas beredarnya kerudung tiruan merek Rabbani berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis*. 2017. PhD Thesis. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- IOM, *Panduan Penangan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, International Organization for Migration (IOM) Indonesia, International Organization for Migration (IOM) Indonesia.
- Larasati, Novita Sari. *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Viktimologi*. 2015.
- Mudzakkir. *Posisi Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana*, Disertasi. Program Pascasarjana FH-UI, Jakarta, 2001.
- Muksalmina. *Bab 4 Kajian Pustaka & Kerangka Teoritis Penelitian Hukum. Metodologi Penelitian Hukum*. 2023.
- Sucilawati, Kenni. *Kajian Viktimologi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Putusan No: 331/Pid. B/2011/PN. Mdo)*, PhD Thesis. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2016.